



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Markus Miskin Alias Miskin
2. Tempat lahir : Bolawolon
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/7 Mei 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bolowolon, RT.015/RW.008, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Markus Miskin Alias Miskin ditangkap berdasarkan surat penangkapan nomor : SP.Kap/05/vi/2020/Reskrim pada tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa Markus Miskin Alias Miskin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak nya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mme tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Mme tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor registrasi tuntutan nomor **No.Reg.Perk. : PDM-74/N.3.15.3/Eoh.2/08/2020** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengancaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang bergagang karet warna hitam.

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN Nomor Register Perkara : PDM-80/N.3.15.3/Eoh.2/09/2020

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor registrasi Dakwaan **NO.REG.PERK. : 74 /N.3.15.3/Eoh.2/08/2020** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARKUS MISKIN Alias MISKIN pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi KORINA KEI Alias KOR yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mangangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi KORINA KEI Alias KOR sedang duduk di teras rumahnya yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka bersama

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR yang merupakan suami dari Saksi KORINA KEI Alias KOR, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi KORINA KEI Alias KOR sambil memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke wajah Saksi KORINA KEI Alias KOR sambil berkata, "*Kau harus kasih saya uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu kalau tidak kamu makan ini parang!*", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi KORINA KEI Alias KOR merasa ketakutan, sementara Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR yang saat itu sedang duduk bersama dengan Saksi KORINA KEI Alias KOR juga ketakutan melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi KORINA KEI Alias KOR sehingga Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi KORINA KEI Alias KOR.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORINA KEI Alias KOR dan Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR merasa ketakutan dan terancam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARKUS MISKIN Alias MISKIN pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi KORINA KEI Alias KOR yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau**

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi KORINA KEI Alias KOR sedang duduk di teras rumahnya yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka bersama dengan Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR yang merupakan suami dari Saksi KORINA KEI Alias KOR, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi KORINA KEI Alias KOR sambil memegang sebilah parang di tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke wajah Saksi KORINA KEI Alias KOR sambil berkata, "*Kau harus kasih saya uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu kalau tidak kamu makan ini parang!*", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi KORINA KEI Alias KOR merasa ketakutan, sementara Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR yang saat itu sedang duduk bersama dengan Saksi KORINA KEI Alias KOR juga ketakutan melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi KORINA KEI Alias KOR sehingga Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi KORINA KEI Alias KOR.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KORINA KEI Alias KOR dan Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR merasa ketakutan dan terancam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **KORINA KEI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian Terdakwa mengacungkan parang terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Saksi KORINA KEI Alias KOR yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dengan suami yaitu Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR sedang duduk di teras rumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan sebilah pisau dan tiba di rumah Saksi Terdakwa langsung berkata, "Kau kasih saya uang Rp3.000.000,00 dulu kalau tidak makan ini parang!", yang mana saat itu Terdakwa menunjukan sebilah parang ke muka Saksi dan kemudian karena merasa takut suami Saksi pun bangun dan masuk ke dalam kamar guna mengambil uang Rp100.000,00 dan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang Rp 100.000,00 dari suami Saksi, Terdakwa pun langsung pergi namun Saksi melihat Terdakwa menuju ke rumah Saksi YOSEF SUANSE dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi YOSEF SUANSE dan Terdakwa juga sempat meminta uang kepada Saksi YOSEF SUANSE namun Saksi YOSEF SUANSE tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pergi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut (mengacungkan parang kepada Saksi untuk meminta uang) Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 10 Juli 2019, tanggal 27 Juni 2020, dan 28 Juni 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa yang merupakan seorang petani yang mana karena pekerjaan Terdakwa tersebut, Terdakwa sering membawa parang ke kebun;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa parang yang di tunjukan Penuntut Umum pada saat persidangan adalah barang yang sama dengan parang yang di acungkan acungkan Terdakwa kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal dan tidak membenarkan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut;
 - Terhadap penyangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **YOSEF SUANSE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui tentang di acung-acungkannya parang oleh Terdakwa kepada korban terjadi pada tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Korban KORINA KEI yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya sebelum persidangan ini sudah memberikan keterangannya kepada pihak Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengacung-acungkan parang terhadap korban, posisi Terdakwa adalah di luar pagar rumah korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan tindakan mengacung-acungkan parang kepada korban dengan tujuan menakut-nakuti korban yaitu pada tanggal tanggal 10 Juli 2019, tanggal 27 Juni 2020, dan 28 Juni 2020 langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah Saksi awalnya sedang menonton TV di rumah saya, tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa datang marah-marah dengan nada keras, setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah dan berdiri di pagar samping rumah Saksi KORINA KEI alias KOR. Saat itu Saksi melihat Terdakwa mengacung-acungkan sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke wajah Saksi KORINA KEI alias KOR sambil berkata, "kasih uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kalau tidak kau makan ini parang", karena takut Saksi langsung kembali masuk ke dalam rumah namun tiba-tiba Terdakwa datang berdiri di depan pintu rumah Saksi dengan berkata, "Kau juga harus kasi uang tiga juta", lalu Saksi menjawab, "Tidak ada uang", dan Saksi langsung menutup pintu kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai hutang pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa sebilah parang dengan gagang karet warna hitam yang digunakan untuk mengancam Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal dan tidak membenarkan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YOSEPH SUSAR dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian Terdakwa mengacung-acungkan parang untuk menakut-nakuti korban yang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah saya yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi dengan Korban yang juga merupakan istri Saksi yaitu KORINA KEI alias KOR dan anak Saksi sedang duduk di teras rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang dan sebilah pisau dan saat tiba di rumah Saksi Terdakwa langsung berkata kepada Saksi KORINA KEI, "Kau kasih saya uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dulu kalau tidak kasih makan ini parang", dan kemudian saat itu juga Saksi merasa takut sehingga Saksi bangun dari tempat duduk dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi pun langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi namun saat itu Saksi melihat Terdakwa menuju ke rumah Saksi YOSEF SUANSE dan Terdakwa sempat meminta uang kepada Saksi YOSEF SUANSE namun Saksi YOSEF SUANSE tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum ke muka Persidangan yang berupa sebilah parang dengan gagang warna hitam yang di gunakan di acung-acungkan Terdkwa untuk menakut-nakuti Korban;
- Bahwa karena kejadia tersebut Korban Akibat perbuatan Terdakwa, Korban KORINA KEI merasa takut dan terancam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyangkal dan tidak membenarkan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ditakut-takutinya korban dengan menggunakan parang tersebut terjadi pada

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Korban KORINA KEI yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Korban adalah untuk menagih uang pembayaran pohon asam;
- Bahwa karena pekerjaan Terdakwa adalah Petani, maka pada saat kejadian tersebut Terdakwa membawa parang untuk membersihkan rumput dikebun;
- Bahwa kronologi dari peristiwa tersebut adalah Pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi KORINA KEI yang mana saat itu benar Terdakwa membawa sebilah parang dan sebilah pisau saat itu .Terdakwa tiba di rumah Saksi KORINA KEI saya bertemu dengan Saksi KORINA KEI bersama anak dan kakak lakinya dan kakak perempuannya dan saat itu saya juga mengatakan kepada korban bahwa "Saya mau menggadai asam kepada orang dan apabila terjadi gadai kalian bisa menjadi Saksi buat saya" lalu Saksi KORINA KEI menjawab, " Iya baik" namun saat itu tidak jadi digadai dan selanjutnya Terdakwa pulang.Kemudian pada hari minggu Terdakwa datang ke rumah Saksi KORINA KEI lagi dan saat itu Terdkwa bertemu dengan Saksi KORINA KEI dan saat itu suaminya sedang dikebun sehingga Saksi KORINA KEI pergi menemui suaminya dan setelah Saksi KORINA KEI pergi saya pun langsung pergi ke rumahnya Saksi YOSEF SUANSE dan disana Saksi YOSEF SUANSE sedang memberi makan ayam miliknya dan Terdakwa bertemu dengan istri dari Saksi YOSEF SUANSE dan istri Saksi YOSEF SUANSE memberitahu kepada Saksi YOSEF SUANSE bahwa Terdakwa ada datang kemudian Saksi YOSEF SUANSE menyuruh anaknya membuat kopi untuk Terdakwa dan Saksi YOSEF SUANSE minum dan sebelum kami selesai minum pihak kepolisian tiba dan mengamankan saya, bahwa 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa diamankan Terdakwa benar ada kerumah Saksi KORINA KEI dengan membawa sebilah pisau dan sebilah parang juga dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi KORINA KEI dan suami kemudian saat itu juga Terdakwa mengajak Saksi KORINA KEI dan suaminya kerumah Saksi YOSEF SUANSE dan setelah kami kumpul Terdakwa mengatakan kepada korban dan Saksi YOSEF SUANSE bahwa, "Kamu dua tolong bantu saya uang satu orang kasih saya RP.

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5000.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi YOSEF SUANSE menjawab, “Nanti kami usaha dulu satu dua hari dulu” lalu Terdakwa menjawab, “Iya tidak apa”, kemudian Terdakwa meminta rokok lalu suami korban mengatakan, “Kakak kita kerumah dulu”, lalu Terdakwa bersama Saksi KORINA KEI dan suami kerumahnya lagi dan setelah dirumah suami Saksi KORINA KEI memberi saya rokokdan selanjutnya suami Saksi KORINA KEI bertanya kepada Terdakwa, “Kakak mau kemana lagi” lalu Terdakwa jawab, “ Terdakwa mau ke Waigete namun saya tidak punya uang”, kemudian suami Saksi KORINA KEI menyuruh Saksi KORINA KEI masuk untuk mengambil uang dan setelah Saksi KORINA KEI mengambil uang dan menyerahkan kepada suaminya lalu suaminya menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang bergagang karet warna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ditakut-takutinya Korban oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di rumah Korban KORINA KEI yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Setelah kejadian tanggal 27 Juni 2020 tersebut, Terdakwa pernah dua kali melakukan hal serupa terhadap Korban yaitu pada tanggal 28 Juni 2020 dan 10 Juli;
- Bahwa kronologi dari peristiwa tersebut bermula dari pada saat itu Saksi dengan suami yaitu Saksi YOSEPH SUSAR Alias SUSAR sedang duduk di teras rumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang dan sebilah pisau dan tiba dirumah Saksi Terdakwa langsung berkata, "Kau kasih saya uang Rp3.000.000,00 dulu kalau tidak makan ini parang!", yang mana saat itu Terdakwa menunjukan sebilah parang ke muka Saksi dan kemudian karena merasa takut suami Saksi pun bangun dan masuk kedalam kamar guna mengambil uang Rp100.000;- dan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang Rp100.000 dari suami Saksi, Terdakwa pun langsung pergi namun Saksi melihat Terdakwa menuju kerumah Saksi YOSEF SUANSE dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi YOSEF SUANSE dan Terdakwa juga sempat meminta uang kepada Saksi YOSEF SUANSE namun Saksi YOSEF SUANSE tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pergi;
- Bahwa barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti korban dengan mengacung-acungkannya adalah sebilah parang dengan gagang karet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, serta petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang. atau kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan dakwaan yang paling sesuai dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*).

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” dalam unsur kedua merupakan sebuah instrumen untuk melakukan perbuatan yang menjadi inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian penerapan (*toepassen*) sub unsur “melawan hukum” tidak dapat berdiri sendiri, tanpa unsur pokoknya, sehingga untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Saksi KORINA KEI Alias KOR yang beralamat di Bolowolon, RT.014/RW.007, Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka Terdakwa telah mengacung-acungkan sebilah parang di hadapan Korban KORINA KEI

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk menakut nakuti korban dengan mengatakan “Kau kasih saya uang Rp3.000.000,00 dulu kalau tidak makan ini parang!” maka akibat dari tindakan tersebut selanjutnya Korban memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 kepada Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, terhadap orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa juga tidak mempunyai wewenang (*zonder bevoegdheid*), untuk memaksa saksi KORINA KEI untuk melakukan melakukan perbuatan (Memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 seperti yang di minta Terdakwa) tersebut, dengan mengacung-acungkan sebilah parang dihadapan Korban yang bertujuan supaya Korban takut dan menuruti apa yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa menggunakan sabit atau arit yang merupakan salah satu senjata tajam;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah sabit atau arit ;

Berdasarkan Pasal 46 KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtskosten*);

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MISKIN Alias MISKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARKUS MISKIN Alias MISKIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam
**Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama
Terdakwa MARKUS MISKIN alias MISKIN Nomor Register Perkara :
PDM-80/N.3.15.3/Eoh.2/09/2020**
6. Membebaskan kepada Terdakwa MARKUS MISKIN Alias MISKIN untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, Johnicol Richard Frans Sine, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widyastomo Isworo, S.H., Agung Satrio Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKA ITO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Pande Ketut Suastika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dengan dihadiri Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widyastomo Isworo, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Fransiska Ito.

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 79 / Pid.Sus / 2020 / PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)